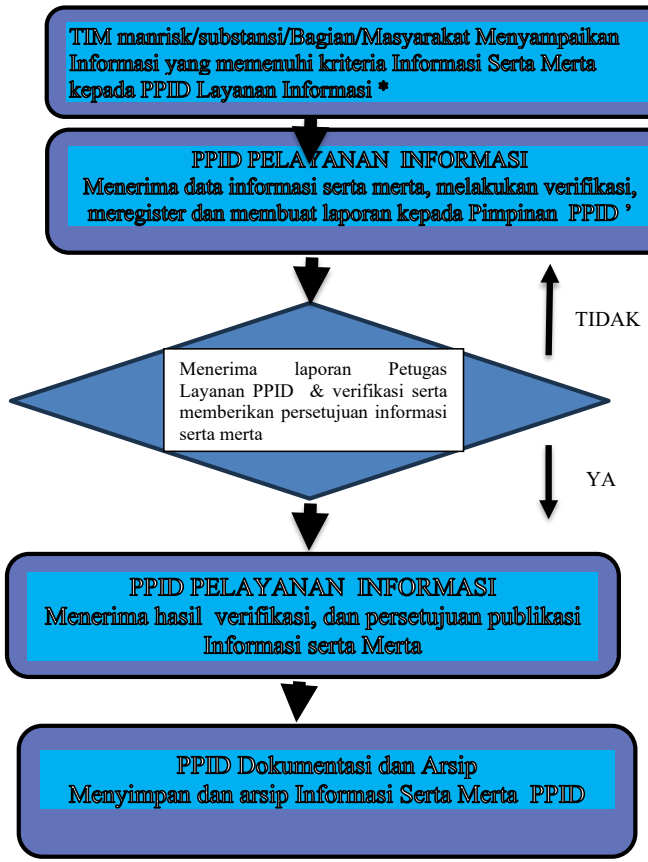
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID Pelaksana BBPOM di
Yogyakarta

POM.08.02/CFM.01/SOP.10/IK.30B.01

PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA



Waktu Mutu Baku 10 Menit

1. Tim Manrisk/Susbtsansi/Bagian menyampaikan Informasi Serta Merta
 .

2. Jenis informasi yang dapat termasuk informasi serta merta:
 - informasi bencana alam;
 - informasi keadaan bencana nonalam;
 - informasi bencana sosial;
 - informasi mengenai jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - informasi tentang kasus keracunan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Waktu Mutu Baku 20 Menit

Waktu Mutu Baku 10 Menit

**

Jika berdasarkan verifikasi, Informasi tidak termasuk informasi serta merta, PPID Pelayanan menyampaikan balasan berupa surat/Nota Dinas atau sarana lain kepada pemberi informasi.

.

Waktu Mutu Baku 30 Menit

Waktu Mutu Baku 10 Menit

.

PPI mendokumentasikan penolakan bantuan kedinasan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL).